

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Baznas Salurkan Beasiswa SKSS dan Kader Ulama**

**Dharmasraya, Padek** – Sebanyak 30 orang generasi harapan Dharmasraya kembali menerima beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan kader ulama dari Pemerintah Daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dharmasraya. Beasiswa ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan bersama Ketua Baznas, A. Gani, di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya, Rabu (10/3). Penyerahan ini juga turut disaksikan oleh orangtua masing-masing penerima beasiswa.

Ketua Baznas, A. Gani mengatakan, 30 orang yang menerima beasiswa SKSS dan kader ulama untuk angkatan 2020 pada hari ini telah melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh pihak Baznas. Awalnya, kata Gani, ada sekitar 156 orang yang mendaftar. Dari jumlah itu, Baznas melakukan *survey* lapangan untuk melihat langsung kondisi calon penerima, apakah layak atau tidak menerima beasiswa ini.

“Dari hasil itu, terpilih 70 orang. Kemudian yang 70 orang ini diseleksi kembali melalui seleksi tertulis dan wawancara, terpilihlah 30 orang. *Insyallah*, yang 30 orang terpilih ini adalah yang layak dan memenuhi syarat untuk menerima beasiswa dari Baznas,” ungkapnya.

Hingga saat ini, kata Gani, telah ada 153 mahasiswa Dharmasraya yang menerima manfaat program beasiswa SKSS dan Kader Ulama, dan mereka tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Diantaranya sudah ada yang tamat bahkan sudah ada yang bekerja. “Semoga dana zakat dari ASN dan masyarakat yang masuk Baznas, dapat terus meningkat setiap tahunnya, agar lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu dengan program ini, maupun program Baznas lainnya,” tukas Gani.

Sementara itu, Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan berpesan kepada seluruh penerima beasiswa untuk memanfaatkan dengan baik beasiswa yang diberikan Baznas. “Barangkali jumlahnya belum memenuhi semua kebutuhan saudara, tetapi ini adalah wujud keseriusan dan kepedulian pemerintah daerah bersama masyarakat melalui Baznas, dalam memandang masa depan Dharmasraya. Saudara adalah generasi harapan untuk Dharmasraya ke depan. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bersungguh-sungguhlah dalam menjalani pendidikan, agar bermanfaat tidak hanya bagi pribadi, namun juga bagi keluarga dan daerah ini,” pesan wabup.

Dia juga memotivasi para penerima beasiswa untuk tidak merasa malu menunjukkan diri di tengah masyarakat. **(RS)**.

Sumber Berita : Padang Ekspres, Rabu, 17 Maret 2021

## **Catatan Berita :**

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Baznas bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana disebutkan diatas dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan.
- Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia yang mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana.
- Program SKSS dan Kader Ulama Kabupaten Dharmasraya merupakan program Baznas dan Pemerintah Daerah Dharmasraya dalam memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat melalui himpunan zakat ASN dan masyarakat.